



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 231/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Bripka Chairun Nasir bin Ali Asny;
Tempat lahir	:	Asir-Asir;
Umur/Tanggal lahir	:	53 Tahun / 17 April 1958;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota Polri;
Pendidikan	:	PGA;

**Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;**

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

**Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2014 No. 231/Pen/2014/PT.BNA, serta berkas perkara No. 261/Pid.B/2011/PN-TKN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 07 Desember 2011 No. Reg.Perk:PDM/84/RDL/12/2011, dengan dakwaan sebagai berikut ;

**Dakwaan:**

Bahwa terdakwa BRIPKA CHAIRUN NASIR BIN ALI ASNY, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Lokasi Galian C Kp. Jamur Ujung Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal 1 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, telah merusak kesehatan saksi korban AGUS MULYADI YS dengan sengaja, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi korban AGUS MULYADI YS sedang duduk bersama saksi MANSUR Bin M. NASIR di warung nasi Siang Malam Kp. Pante Raya membicarakan tentang pembayaran hutang antara saksi korban AGUS MULYADI YS dengan terdakwa, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang terdakwa kewarung nasi Siang Malam Kp. Pante Raya tersebut dan mengajak saksi korban AGUS MULYADI YS dan saksi MANSUR Bin M. NASIR ke rumah saksi MANSUR Bin M. NASIR dengan menggunakan mobil jenis Toyota Rush warna merah, akan tetapi sesampainya di rumah saksi MANSUR Bin M. NASIR terdakwa tidak memberhentikan mobilnya, kemudian saksi MANSUR Bin M. NASIR mengatakan "rumah saya sudah lewat pak" lalu dijawab oleh terdakwa "tidak apa-apa kita main kelokasi (galian C) saya pun sudah lama tidak main-main kesitu", sesampainya di lokasi galian C terdakwa menayakan kepada saksi korban AGUS MULYADI YS "mana uang saya" dan dijawab oleh saksi korban AGUS MULYADI YS "kan sudah saya sms bapak tadi, mungkin uangnya ada sekitar awal bulan dan permohonan uang bank saya pun belum keluar", kemudian terdakwa menyuruh saksi korban AGUS MULYADI YS dan saksi MANSUR Bin M. NASIR turun dari mobil, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) ranting kayu jenis jambu delima dan langsung memukul bagian tubuh, bagian wajah serta bagian punggung saksi korban AGUS MULYADI YS hingga ranting kayu jenis delima tersebut patah, kemudian terdakwa meninju bagian wajah dan kepala bagian belakang dari saksi korban AGUS MULYADI YS menggunakan tangan dengan cara mengepalkan tangannya, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban AGUS MULYADI YS dan saksi MANSUR Bin M. NASIR di lokasi galian C;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban AGUS MULYADI YS mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Bener Meriah PUSKESMAS Perawatan Pante Raya

Hal 2 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam Nomor : 440/358/VER/2011, tanggal 06 April 2011 yang ditandatangani oleh Dr. IDHAM yang menerangkan pada tanggal 06 April 2011 telah memeriksa pasien AGUS MULYADI YS dengan kesimpulan :

- a). Pada wajah bagian kiri dekat telinga ditemukan luka robek dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, dasar luka jaringan di bawah kulit dan ditemukan luka memar diatas luka robek dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm.
- b). Pada kepala bagian belakang ditemukan benjolan dengan ukuran diameter 2,5 cm
- c). Pada bagian pergelangan tangan ditemukan luka memar dengan ukuran luka 2 cm x 1,5 cm;

Perbuatan terdakwa BRIPKA CHAIRUN NASIR BIN ALI ASNY tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 28 Maret 2012 No.Reg.Perkara No..PDM- 84/RDL/.12/2011 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Bripka Chairun Nasir Bin Ali Asny dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bripka Chairun Nasir Bin Ali Asny berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ranting kayu jenis jambu delima yang telah patah ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan

Hal 3 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juli 2012 Nomor. 261/Pid.B/2011/PN-TKN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menghukum terdakwa Bripka **Chairun Nasir Bin Ali Asny** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ranting kayu jenis jambu delima yang telah patah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan dibacakan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan sesuai dengan akta pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 261/Akta.Pid.B/2012/PN-TKN, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 26 Juli 2014;

Memperhatikan Akta permintaan banding Nomor.13/Akta.PID/2012/PN-TKN, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABJO ARJO UTOMO, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takengon Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Juli 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2012 Nomor.13 Akta.PID/2012/PN.TKN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2014 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014 , dengan surat Nomor WI.U.15-1037-HN.01I/X/2014 dan WI.U15-1038-HN.01I/X/2014 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 4 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Juli 2012 Nomor. 261/Pid.B/2011/PN-TKN yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan maupun Penerapan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan“. Oleh karena itu maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Juli 2012 Nomor. 261/Pid.B/2011/PN-TKN yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal **351 ayat (1) KUH Pidana**. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundangan- Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No.261/ Pid.B/2011/PN-TKN tanggal 11 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan , yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, oleh kami MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, SH dan GADING MUDA SIREGAR, SH, MH masing-masing Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No.231/PID/2014/PT.BNA. tanggal 10 Nopember 2014

Hal 5 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SULAIMAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

d. t. o.

DIDIEK BUDI UTOMO,SH

d. t. o.

GADING MUDA SIREGAR,SH,MH

**KETUA MAJELIS**

d. t. o.

MUZAINI ACHMAD, SH.MH

**PANITERA PENGANTI**

d. t. o.

S U L A I M A N

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Panitera

**H. SAID SALEM,S.H.MH.**  
**Nip.19620616 198503 1 006**

Hal 6 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

**T. TARMULSH**  
**Nip. 19611231 198503 1 029**

: 231Pid/2014/PT.BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.

*Hal 8 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 10 dari Hal 6 Nomor : 231Pid/2014/PT.BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)